

SEKRETARIAT - TATA KERJA - SUSUNAN ORGANISASI
2025

Kpts 44 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Besar, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan satuan kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juni 2025.
 - Lamp: 1 hlm.